



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIPARYANTO, bertempat tinggal di Jl. Raya Ciapus Cimanglid Rt.002

Rw. 012 Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamasari Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Andreas FK, S.H., S.IK, M.M., dan Geraldly Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANDREAS FK & KATJASUNGKANA", beralamat di Jl. Graha Bintaro Utara 18 Blok GR 3 No.70, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren – Tangerang Selatan 15226, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor register 1059/SK/HK/2023/PN Bgr pada tanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

DIAN ANDINI WULANSARI, bertempat tinggal di Vila Bogor Indah

Blok B1 No. 12 A Rt.009 Rw.013. Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Kota Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hj. Endeh Herdiani dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "SINAR ASIH", yang beralamat di Jl. Dalurung Raya no.17, Bantarjati, Kota Bogor, didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor register 1077/SK/HK/2023/PN Bgr pada tanggal 29 November 2023, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman modal kerja dari Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2018, TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dan mengiming-imingi PENGGUGAT untuk ikut transaksi jual beli valuta asing (valas) karena akan mendapatkan keuntungan yang besar dimana banyak nasabah Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor yang memesan valuta asing dan memastikan semua transaksi akan aman dikarenakan TERGUGAT adalah Kepala Cabang Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar sehingga transaksi akan langsung diawasi oleh TERGUGAT;
3. Bahwa dengan segala bujuk rayu dan iming – iming TERGUGAT sebagai Kepala Cabang Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor membuat PENGGUGAT akhirnya percaya untuk memasukkan dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk transaksi jual beli valuta asing yang selalu dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan komposisi modal pokok yang disetor beserta dengan keuntungannya. Semua transaksi berjalan lancar.
4. Bahwa kemudian TERGUGAT menerangkan kepada PENGGUGAT bahwa transaksi jual beli valas akan semakin sering, sehingga jika setiap selesai transaksi TERGUGAT harus mentransfer jumlah modal pokok dan keuntungan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT akan kerepotan dalam hal pembukuan administrasi transaksi, MAKA TERGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk menyetorkan saja modal pokoknya, selanjutnya untuk setiap transaksi jual beli valuta asing, TERGUGAT akan mentransfer kepada PENGGUGAT hanya keuntungannya saja. Oleh Karena TERGUGAT adalah Kepala Cabang Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor maka PENGGUGAT kembali menyetujuinya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



5. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sampai dengan 10 Januari 2018 TERGUGAT mengirimkan data transaksi pembelian valuta asing atas nama PENGGUGAT yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, TERGUGAT menelpon PENGGUGAT menginformasikan bahwa semua valuta asing dibawa kabur oleh kurir travel sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dimana dari dana yang dibawa kabur oleh kurir travel tersebut, Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah dana milik PENGGUGAT sedangkan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diklaim adalah dana milik TERGUGAT dan suaminya ;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah dilakukan proses hukum pidana kepada TERGUGAT di **PENGADILAN NEGERI BOGOR** yang terregister tanggal **2 April 2019** dengan **Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bgr**, dimana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 17 Juni 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- (1) Menyatakan Terdakwa **Dian Andini Wulansari** binti Otong Suhandi tersebut diatas telah bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dian Andini Wulansari** binti Otong Suhandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Print Out Rekening Koran Bank BCA An. SIPARYANTO dari bulan November 2016 sampai dengan Januari 2018
 - Print Out Rekening Koran Bank Mandiri An. SIPARYANTO
 - Print Out Rekening Koran Bank Danamon An. SIPARYANTO
 - Surat Somasi ke-1 yang diterima pada tanggal 09 Maret 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Dian ANDINI WULANSARI
 - Surat Somasi ke-2 yang diterima pada tanggal 05 April 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Dian ANDINI WULANSARI
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan an. DIAN ANDINI WULANSARI yang ditandatangani tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 04 April 2018

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Buku Tabungan Bank BCA An. SIPARYANTO sebanyak 11 (sebelas) buah buku
- Buku Tabungan Bank Mandiri An. SIPARYANTO sebanyak 2 (dua) buah buku
- Buku Tabungan Bank Danamon An. SIPARYANTO sebanyak 1 (satu) buah buku

Dikembalikan kepada Saksi Siparyanto

(6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi immateriil karena PENGGUGAT mengalami depresi yang serius dan tidak bisa bekerja karena hilangnya modal kerja yang dimilikinya. Dan, untuk mengukur kerugian secara materiil tersebut sangatlah sulit. Sehingga, untuk itu PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Oleh karena itu TERGUGAT harus dihukum membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dan sekaligus memenuhi seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan **Sita Jaminan** (*consevatoir beslag*) terhadap obyek berupa rumah milik Tergugat yang terletak di Vila Bogor Indah Blok B1 No. 12 A RT 009 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
11. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT membayar kerugian PENGGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **memblokir semua rekening Bank** atas nama **Dian Andini Wulansari** dan Suaminya dan rekening bersama yang dimilikinya.
12. Bahwa supaya TERGUGAT tidak menunda-nunda pembayaran seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT menurut amar putusan dalam perkara *a quo*, maka beralasan kiranya PENGGUGAT menuntut uang uang

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk setiap hari keterlambatan oleh TERGUGAT untuk memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa bukti bukti yang dijadikan landasan menggugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti yang tidak terbantahkan keabsahannya sehingga memenuhi ketentuan **pasal 180 HIR** dan **191 Rbg**. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya PENGGUGAT memohon agar amar putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya yakni perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan dengan dasar dan alasan yang benar menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang sah dan otentik sehingga beralasan hukum dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal - hal di atas, Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta);
4. Menghukum TERGUGAT membayarkan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah milik TERGUGAT yang terletak di Vila Bogor Indah Blok B1 No. 12 A RT.009 RW.013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;
7. Menyatakan sah dan berharga pemblokiran semua rekening Bank atas nama Dian Andini Wulansari dan Suaminya dan rekening bersama yang dimilikinya.
8. Menyatakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dilakukan meskipun ada upaya hukum Kasasi, Peninjauan Kembali atau Perlawanan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap Prinsipal serta Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat yang diajukan kurang pihak. Seharusnya Penggugat menarik Bank Permata TBK Cabang Kapten Muslihat Bogor dan Suami Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 1, 2, 3, 4 dan 6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak lengkap.

Merujuk Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Pdt/PTB, yang berbunyi : Tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke velklaard*) dikutip dari Proyek Inventarisasi Yurisprudensi Jabar 1969 – 1972.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini (*Mintatis mutadis*)

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa, Tergugat akan menjawab Gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Bahwa, dalil Penggugat pada point 1. Tidak Benar.

Yang benar awalnya Penggugat mengajukan pinjaman modal kerja pada bulan Juni 2016 pada Bank Permata TBK Cabang Kapten Muslihat Bogor dan disetujui pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas Reverensi Tergugat, karena Tergugat dengan Penggugat sudah kenal sejak tahun 2007 pada saat Tergugat bekerja di bank Danamon dan Penggugat sebagai nasabah di bank Danamon. Tergugat dengan keluarga Penggugat pun sudah kenal serta Tergugat dan Penggugat pada tahun 2011 dan tahun 2012 pernah bekerjasama dalam bisnis Nuskin (kosmetik) dan semua berjalan lancar dan saling menguntungkan.

- 2) Bahwa, dalil Penggugat pada Poin 2, 3 dan 4 Tergugat menolak dengan Tegas.

Bahwa, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengiming imingi apalagi bujuk rayu kepada Penggugat untuk ikut transaksi jula beli valuta asing (valas) malahan Penggugat yang menanyakan kepada Tergugat : "sedang bisnis apalagi", Tergugat jawab "sedang berbisnis jual beli mata uang asing (valas)". Hal ini terjadi pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2018, dan Penggugat ikut bisnis mata uang asing (valas) atas kemauannya sendiri.

Bahwa, adalah Bohong Besar pernyataan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memasukan dana untuk transaksi jual beli valas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Oleh karenanya Tergugat MENSOMASI Penggugat untuk membuktikan dalil kebenarannya tentang transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut.

- 3) Bahwa, dalil Penggugat pada Point 5, Tergugat menolak dengan Tegas.

Bahwa, pernyataan Penggugat pada point 5 tidak jelas (kabur). Penggugat telah salah dalam menuliskan tanggal dan tahun

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



terjadinya bisnis mata uang asing (valas). Suatu hal yang tidak mungkin Tergugat mengirimkan data transaksi kepada Penggugat sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 10 Januari 2018 (waktunya mundur). Tidak pernah Tergugat memberikan data transaksi dengan periode yang disebutkan Penggugat.

Bahwa, bisnis jual beli valuta asing dimulai sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2018, Tergugatpun selalu mengirimkan data kepada Penggugat secara bertahap sesuai dengan terjadinya transaksi.

- 4) Bahwa, dalil Penggugat pada Point 6, Tergugat menolak dengan Tegas.

Bahwa, Penggugat telah salah pengertian dan tidak cerdas menyimak apa yang Tergugat sampaikan. Karena saat itu Penggugat sedang menceritakan teman Tergugat yang juga sedang bisnis jual beli valas mengalami kerugian dananya dibawa kabur oleh kurir tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik / secara kekeluargaan. Apalagi Penggugat yang tidak pernah berniat kabur dari masalah ini.

Bahwa, Tergugat tidak merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), karena antara Tergugat dengan Penggugat bekerjasama dalam bisnis mata uang asing (valas) sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2018.

Awalnya Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya secara bertahap mentransfer uang sesuai dengan transaksi jual beli mata uang asing yang dipesan oleh konsumen. Tergugat pun selalu mengembalikan uang Penggugat sekaligus dengan keuntungannya secara bertahap juga. Jadi Penggugat tidak secara sekaligus memberikan atau mentransfer uang sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Yang benar, secara keseluruhan sejak periode transaksi Penggugat dan tergugat dari tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 keseluruhan yang telah ditransfer Penggugat sebesar Rp. 3.673.693.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat.

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat bisnis mata uang asing (Valas) berjalan, Tergugat sudah membayar / mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.227.587.000,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) jadi selisih kekurangan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 446.106.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu rupiah).

Bahwa, kekurangan pembayaran Tergugat telah dibayar oleh Tergugat dengan menyerahkan asset Tergugat yang berupa tanah yang terletak di Kabupaten Bandung seluas lebih kurang 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan akta jual beli No. 154 Pacet 1997, Persil No.83 D.III, Blok Batu datar, Kohir No.385, alamat Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, atas nama Heriyanto (suami Tergugat). Akta jual beli tanah tersebut diambil oleh Kuasa Hukum Penggugat (sdr. Andreas) melalui Penyidik Kepolisian di Kantor Polsek, dan telah dibuatkan tanda terima serta telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat (sdr. Andreas). Nilai harga tanah tersebut kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan demikian tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

- 5) Bahwa, dalil Penggugat pada point 7, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, sebenarnya Tergugat dipaksa oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang mana konsep surat pernyataan tersebut telah dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat. Pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat menyuruh Tergugat untuk membuat surat pernyataan tersebut dengan tulis tangan yang isinya seolah-olah dana yang dituduhkan Penggugat dipakai oleh Tergugat dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, yaitu renovasi rumah.

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat mengatakan dengan adanya surat pernyataan tulis tangan yang dibuat oleh Tergugat maka Tergugat tidak akan dilaporkan ke pihak kepolisian dan Bank Permata tempat Tergugat bekerja. Jika dituliskan sesuai sebenarnya yaitu untuk perputaran jual beli mata uang asing (valas) maka Tergugat akan dilaporkan dengan pasal *Money Laundry* (pencucian uang).

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, ternyata surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat secara tulis tangan tersebut, hanya untuk mengelabui Tergugat saja, Kuasa Hukum Penggugat telah membohongi / menipu Tergugat, karena Surat tersebut telah dijadikan bukti pelaporan perbuatan pidana oleh Kuasa Hukum Penggugat, seolah-olah Tergugat telah melakukan penipuan kepada Penggugat. Buktinya Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

- 6) Bahwa, dalil Penggugat pada point 8, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, tidak benar Tergugat pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Untuk itu Tergugat MENSOMASI Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang disangkakan kepada Tergugat tersebut.

- 7) Bahwa, dalil Penggugat pada point 9, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, karena dalil Penggugat mengada-ada dan dalil tersebut tidak dirinci kerugian berapa dan tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan Penggugat juga tidak dirinci dengan jelas. Hal ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/SIP/1970 jo Yurisprudensi MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 59K/SIP/1971 yang kaidah hukumnya menyebutkan

“ Gugatan ganti rugi tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan, mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”. Jo “ Apabial besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan “.]

Bahwa, justru Tergugatlah yang mengalami kerugian jauh lebih besar, karena Tergugat dipidanakan atas perkara yang tidak Tergugat lakukan (Pendzoliman terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat) Tergugat stress luar biasa, kemerdekaannya dirampas, dipecat dari tempat kerja dan tidak diberi pesangon. Padahal,

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Tergugat adalah karyawan yang berprestasi di kantor (Bank Permata) namun, nama baik Tergugat tercemar, reputasi Tergugat hancur dan hingga saat ini pun Tergugat tidak bisa Kembali bekerja karena laporan Penggugat dan Kuasa Hukumnya ke pihak Bank Permata dan pihak Kepolisian.

Bahwa, atas apa yang dilakukan Penggugat, Tergugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 10.700.000.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Imateril yang tidak dapat dinilai karena anak-anak Tergugat harus ditinggalkan disaat mereka sangat membutuhkan kehadiran Tergugat sebagai Ibu.

- 8) Bahwa, dalil Penggugat pada point 10, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, karena Permohonan sita jaminan dari Penggugat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 227 HIR.

- 9) Bahwa, dalil Penggugat pada point 11, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, Penggugat hanya mengada-ada dan sangat berlebihan terhadap Tergugat apalagi terhadap suami tergugat sangat *overlapping* karena suami tergugat dalam perkara ini tidak diikuti sertakan sebagai pihak, baik sebagai Tergugat, maupun Turut Tergugat. Justru dalil Penggugat pada poin 11 menjadi blunder bagi Penggugat

- 10) Bahwa, dalil Penggugat pada point 12, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, karena permohonan uang paksa (*Dwangsom*) dari penggugat hanya mengada-ada dan tidak beralasan.

- 11) Bahwa, dalil Penggugat pada point 13, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, karena putusan serta merta tidak dibenarkan dan bertentangan dengan SEMA RI no. 3 Tahun 2000 jo SEMA RI No. 4 Tahun 2001. " Permohonan serta merta dari Penggugat tidak memenuhi sebagaimana uang disertakan oleh pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG.

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



12) Bahwa, dalil Penggugat pada point 14, Tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa, karena belum tentu dalil gugatan benar semua, begitupun bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat.

13) Bahwa, Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil-dalil Penggugat selebihnya.

II. DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa, seluruh dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini (*Mutatis Mutandis*).
2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah saling kenal sejak tahun 2007 pada saat Penggugat Rekonsensi bekerja di Bank Danamon dan Tergugat Rekonsensi sebagai nasabahnya. Setelah Penggugat Rekonsensi keluar kerja dari Bank Danamon, Penggugat Rekonsensi bekerja di Bank Permata Cabang Bogor. Pada tahun 2016 Tergugat Rekonsensi datang ke Bank Permata Cabang Kapten Muslihat untuk mengajukan pinjaman modal kerja atas kemauannya sendiri, dan Tergugat Rekonsensi menelpon Penggugat rekonsensi bahwa dia (Tergugat Rekonsensi) sedang mengajukan pinjaman modal kerja ke Bank Permata Cabang kapten Muslihat dan meminta bantuan Penggugat Rekonsensi, Kemudian karena Penggugat Rekonsensi sudah kenal sejak lama dan sudah pernah melakukan usaha bersama dengan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi bersedia membantu Tergugat Rekonsensi dengan memberikan Referensi, sehingga dengan adanya referensi dari Penggugat Rekonsensi maka pinjaman modal kerja Tergugat rekonsensi dapat disetujui yang berupa pinjaman modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Bahwa, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pada tahun 2011 dan 2012 sudah melaksanakan Kerjasama bisnis di bidang Nuskun (kosmetik) dan Logam Mulia. semua berjalan lancar dan saling menguntungkan, sebelum Tergugat rekonsensi mengajukan pinjaman modal kerja pada point dua (2) di atas.
4. Bahwa, pada tahun 2016 Penggugat rekonsensi ditanya oleh Tergugat rekonsensi sedang bisnis apa ?, Penggugat rekonsensi menjawab sedang bisnis mata uang asing (Valas) diluar kegiatan kantor. Saat itu Tergugat Rekonsensi menyatakan ingin ikut bisnis mata uang asing

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (valas) dengan Penggugat Rekonvensi. Kemudian atas kemauannya sendiri Tergugat Rekonvensi mengirimkan data-datanya kepada Penggugat rekonvensi.
5. Bahwa, setelah tergugat Rekonvensi ikut bisnis mata uang asing (valas) pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2018, awalnya tergugat rekonvensi mentransferkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Tergugat mengirimkan secara bertahap sesuai dengan transaksi jual beli mata uang asing (vallas) yang dipesan oleh Konsumen. Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan uang Tergugat Rekonvensi secara bertahap juga dengan rincian secara keseluruhan;
 6. Bahwa, sejak Periode Transaksi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari 15 November 2016 sampai Dengan 18 Januari 2018 keseluruhan yang sudah ditransfer Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.673.693.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp. 3.227.587.000,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Jadi selisih kekurangannya dari bisnis valas tersebut adalah sebesar Rp. 466.106.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi;
 7. Bahwa, dari selisih kekurangan bayar Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 446.106.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi telah mengambil surat tanah yang berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah milik suami Penggugat rekonvensi yang Bernama Hariyanto, yang berupa tanah seluas lebih kurang 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan akta jual beli No. 154 Pacet 1997, Persil No.83 D.III, Blok Batu datar, Kohir No.385, alamat Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, kabupaten Bandung, atas nama Heriyanto (suami Tergugat), yang mana harga tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian tidak benar Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) Hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rerkonvensi;
 8. Bahwa, selisih kekurangan bayar dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi jika dihitung dan dijumlahkan pada poin 5 dan 6 tersebut di atas malahan Penggugat Rekonvensi kelebihan membayar

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 53.894.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi atas dalil pada point 5, 6 dan 7 tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar selisih kekurangannya kepada Tergugat Rekonvensi, dengan kata lain sudah lunas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi kelebihan bayar selisih kekurangan bayar kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar selisih kekurangan bayar kepada Tergugat Rekonvensi dengan kata lain Sudah Lunas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan bayar dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.53.894.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya telah menanggapi Jawaban Tergugat dalam Replik tertanggal 6 Februari 2024, demikian juga Tergugat dan menanggapi Replik Penggugat dalam Duplik yaitu tertanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3. Yaitu

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siparyanto, dengan NIK. 3201312401830003, tertanggal 04-03-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Bgr, an.Terdakwa Dian Andini Wulansari binti Otong Suhandi, tanggal putusan 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. A. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode Mei 2017, diberi tanda bukti P-3.A;
B. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode Juni 2017, diberi tanda bukti P-3.B;
C. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode Juli 2017, diberi tanda bukti P-3.C;
D. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3.D;
E. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode September 2017, diberi tanda bukti P-3.E;
F. Fotocopy Rekening Tahapan BCA an. Siparyanto, no.rekening 0952648878, periode Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3.F;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C, P-3.E dan P-3.F sesuai dengan fotokopi, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saks yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Yusman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena dikenalkan Penggugat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bermain valas dan saksi ikut bermain valas
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat dipidana sampai selesai menjalankan hukuman pidana hingga sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat belum pernah ada pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Tergugat untuk permainan valas ini;
- Bahwa saat itu Saksi mengikuti saran dari Penggugat untuk langsung mentransfer uang ke Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti saran dari Penggugat untuk langsung mentransfer uang ke Tergugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Tergugat;
- Bahwa transfer dilakukan 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya kejadian antara Penggugat dan Tergugat mengenai valas saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berteman lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sebelum kejadian kerjasama dalam dunia valas, apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bekerjasama atau melakukan bisnis lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat sudah mentransferkan uang ke rekening Tergugat sebesar Rp821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mentransferkan uang ke rekening Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang Penggugat yang sudah ditransferkan ke rekening Tergugat sudah ada yang dikembalikan atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di Bank Permata Jalan Dewi Sartika;
 - Bahwa sejak tahun berapa Tergugat bekerja di Bank Permata tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tahu kejadian transfer – mentransfer tersebut tahun 2010;
 - Bahwa saat kejadian Tergugat sebagai Pimpinan Cabang di Bank Permata Dewi Sartika;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat selalu datang ke Kantor Bank Permata Dewi Sartika;
 - Bahwa valas yang ditawarkan Tergugat diluar bagian produk Bank Permata;
 - Bahwa menurut Penggugat valas dikelola oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah mendapatkan keuntungan namun hanya sedikit tidak sebanding dengan uang Penggugat yang telah ditransfer kepada Tergugat sejumlah Rp821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal persisnya keuntungan yang diterima oleh Penggugat;
 - Bahwa masih ada yang belum kembali dari uang Penggugat yaitu sebesar Rp821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) adalah uang pokok belum termasuk bunga dan keuntungan bunga yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan bunga yang diperjanjikan;
2. Saksi Muhamad Suherlan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai rekanan pada saat itu diminta untuk mengaudit rekening;
- Bahwa Saksi adalah Freelance Accounting, sebagai rekanan pada tahun 2000 dari Perusahaan Penggugat yang bergerak dalam bidang Pengrajin sepatu;
- Bahwa saat mengaudit Saksi melihat mutasi rekening dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat mentransfer senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) lebih kepada Tergugat dari bulan November 2016 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa ada pengembalian sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan ada selisih sekitar Rp821.000.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang tidak *balance*;
- Bahwa Saksi juga pernah di periksa penyidik dalam perkara pidana Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah melihat bukti transfer, mengetahui jumlah yang di transfer kemudian yang dikembalikan sebesar yang di mutasi berdasarkan rekening koran Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberian akta jual beli dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki bukti dari rekening koran yang Saksi Terima dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ada pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening koran;
- Bahwa Saksi mengetahui transfer dari Penggugat ke Tergugat;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 ada 3 (tiga) bulan pertama Saksi melihat ada masuk uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelahnya tidak ada dan menurut Penggugat itu adalah akumulatif;
- Bahwa Saksi melihat dari rekening koran, ada transferan dari Penggugat ke Tergugat dan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan ke Bank permata;
- Bahwa untuk pemberhentian Tergugat secara tidak hormat dari Bank Permata Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melihat ada kejanggalan rekening koran Penggugat di akhir tahun 2017 dan awal 2018;
- Bahwa terkait Tergugat yang disuruh membuat surat pernyataan yang isinya mengatakan bahwa kelebihan uang tersebut dipakai atau dipergunakan untuk merehab rumah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mediasi antara Penggugat dan Tergugat ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada barang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T- 31 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Nama an. Dian sebagai Business Advisor pada PT. Lautan Emas Mulia, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Brosur PT. Lautan Emas Mulia, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Rincian Kerjasama Investasi PT Lautan Emas Mulia, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Purchase Order Form PT Lautan Emas Mulia, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli no.154 Pacet 1997 dari Kantor Hukum Andreas FK Katjasungkana, tanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) no.154 Pacet/1997 an. Heriyanto, tertanggal Selasa, 25 Nopember 1997, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Slip Gaji an. Dian Andini Wulansari pada bulan Desember 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Rekap Transfer dari Dian Andini Wulansari ke Siparyanto dan dari Siparyanto ke Dian Andini Wulansari periode transaksi November 2016 s/d Januari 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode November 2016, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Desember 2016, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Januari 2017, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Februari 2017, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Maret 2017, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode April 2017, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Mei 2017, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Juni 2017, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Juli 2017, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode Agustus 2017, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no.rekening 7370191781, periode September 2017, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari periode Oktober 2017, diberi tanda bukti T-20;
21. **Bukti T-21**
 - A. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Mandiri an. Dian Andini Wulansari, no rekening 1330005069091, periode November 2017, diberi tanda bukti T-21.A;
 - B. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, an. Dian Andini Wulansari, no rekening 7370191781, periode November 2017, diberi tanda bukti T-21.B;
22. **Bukti T-22**
 - A. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Mandiri an. Dian Andini Wulansari, no rekening 1330005069091, periode Desember 2017, diberi tanda bukti T-22.A;
 - B. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no rekening 7370191781, periode Desember 2017, diberi tanda bukti T-22.B;
 - C. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata an. Dian Andini Wulansari, no rekening 7229453, periode Desember 2017, diberi tanda bukti T-22.C;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Danamon an. Dian Andini Wulansari, no rekening 000027551589, periode Desember 2017, diberi tanda bukti T-22.D;
23. **Bukti T-23**
- A. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no rekening 7380501737, periode Januari 2018, diberi tanda bukti T-23.A;
- B. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. Dian Andini Wulansari, no rekening 7370191781, periode Januari 2018, diberi tanda bukti T-23.B;
- C. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Bank Danamon an. Dian Andini Wulansari, no rekening 000027551589, periode Januari 2018, diberi tanda bukti T-23.C;
24. Fotokopi Chat Whatsapp Group antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat, tertanggal April 2018, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi dari Chat Whatsapp tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi dari Chat Whatsapp tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi brosur Hypnosis Training Class dari Power Of Powerless, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Kartu Nama dan nomor whatsapp Kuasa Hukum Penggugat an. Andreas FK Katjasungkana, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi dari Chat Whatsapp, tertanggal Maret 2019, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi dari Chat Whatsapp tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Kerugian Materiil karena dipecat dari Bank Permata. Simulasi Kerugian Penerimaan gaji dari saat dipecat sampai dengan masa pensiun normal, diberi tanda bukti T-31;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-14 sampai T-18, T-20 dan T-28 sesuai dengan fotocopy, bukti T-24, T-27, T-29 dan T-30 sesuai dengan Screenshoot hp dan bukti T-8 dan T-31 sesuai print out, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Ramdhani Aji Dharma yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011 dan Saksi merupakan sopir Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Tergugat bekerja di Bank Permata, Tergugat bekerja di Bank BTPN ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sampingan dari Tergugat yaitu bisnis kosmetik/kecantikan dan logam mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui bisnis Tergugat pada saat berada didalam mobil;
- Bahwa saat itu Tergugat bercerita kepada Saksi perihal bisnis tersebut;
- Bahwa pada saat pergi menjalankan bisnis tersebut Saksi yang mengantar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan rekan bisnis di bidang kosmetik atau kecantikan dan logam mulia lalu berlanjut ke bisnis valas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bisnis yang dijalankan Penggugat dan Tergugat berjalan baik;
- Bahwa bisnis yang dijalankan Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2011;

2. Saksi E.T. Rosmayanti Gaos, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010, Saksi dan Tergugat barengan menjalankan bisnis;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Permata sebagai Manager Bank Permata;
- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat terkait pengembalian uang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat telah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bekerja sama bisnis jual beli saham dan mata uang asing;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian saham atau mata uang asing melalui transfer lalu di catat melalui admin, kemudian jika tiba-tiba memerlukan mata uang asing dan di bank tidak ada lalu pakai money changer;
- Bahwa pembelian mata uang asing dalam jumlah besar terlebih dahulu pembeli mentransfer uang kepada Bank kemudian jika tidak tersedia mata uang yang diminta, Tergugat menghubungi Saksi untuk dicarikan dengan jumlah yang ditentukan;
- Bahwa untuk keuntungan hanya kesepakatan lisan atau kebiasaan saja;
- Bahwa Saksi ketahui ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan dan Saksi kaget tiba-tiba Tergugat di laporkan, sebelumnya Tergugat sudah membuat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa-siapa saja yang mentransfer uang kepada Tergugat yang Saksi ketahui hanya berdasar rekapan dari Tergugat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan yang Saksi lihat melalui *handphone* atau aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerjasama di tahun 2008, pada saat itu Saksi pernah di tawari kerjasama untuk bisnis skincare;
- Bahwa mekanisme kerjasama Penggugat dengan Tergugat dengancara transfer langsung dengan cara pengembalian 2 atau 3 hari kemudian;
- Bahwa perjanjian kerjasama dalam bentuk perjanjian lisan;
- Bahwa rekening yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA atau Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti mutasi rekening T 23 a,b,c tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat di laporkan ke polisi dikarenakan ada kurang bayar dari Tergugat ke Penggugat dan proses tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat disuruh membuat surat pernyataan bahwa surat ini digunakan untuk kepentingan pribadi kekurangan bayarnya itu isi didalam surat tersebut tidak akan dilaporkan ke polisi, tidak akan dilaporkan ke Bank Permata tempat Tergugat bekerja dan ditandatangani oleh Tergugat dan ternyata surat pernyataan tersebut dijadikan bahan laporan ke polisi, padahal Tergugat sudah memberikan akta tanah Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan;
- Bahwa Draft surat pernyataan tersebut di buat oleh pengacara Penggugat dan Tergugat disuruh mengisi alasan-alasan serta untuk mengangsur kurang bayar tersebut;
- Bahwa oleh Penggugat surat pernyataan tersebut dijadikan laporan ke pihak kepolisian dan Bank Permata sehingga Tergugat di panggil oleh petinggi Bank Permata untuk diminta mengundurkan diri karena perkara ini;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi bekerja di Bank Permata;
- Bahwa Tergugat bisa membayar jika tidak di pecat Bank Permata;
- Bahwa Tergugat di penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan alasan Tergugat mengakui perbuatan tersebut dikarenakan adanya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa kurang bayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menyerahkan akta tanah untuk di jaminkan, nilai objek tanah yang dijadikan jaminan nilainya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akta surat Tergugat ada di Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat sidang Pidana Terdakwa dikarenakan sedang ada Dinas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 22 Mei 2024 dan 20 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Majelis hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana berikut ini;

1. **Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Gugatan Penggugat yang diajukan kurang pihak. Seharusnya Penggugat menarik Bank Permata TBK Cabang Kapten Muslihat Bogor dan Suami Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 1, 2, 3, 4 dan 6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak lengkap;

Menimbang bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi atau Tangkisan sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR mengatur Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan timbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diluar eksepsi kompetensi jika dihubungkan dengan makna Eksepsi baik secara teoretis maupun hukum acara serta ketentuan Pasal 136 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak dipertimbangkan secara terpisah, melainkan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian Eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman modal kerja dari Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa dengan segala bujuk rayu dan iming – iming Tergugat sebagai Kepala Cabang Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor membuat Penggugat akhirnya percaya untuk memasukkan dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk transaksi jual beli valuta asing yang selalu dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan komposisi modal pokok yang disetor beserta dengan keuntungannya, semua transaksi berjalan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena transaksi jual beli valas akan semakin sering, sehingga jika setiap selesai transaksi Tergugat harus mentransfer jumlah modal pokok dan keuntungan kepada Penggugat yang akan membuat Tergugat kerepotan, maka Tergugat membujuk Penggugat agar selanjutnya untuk setiap transaksi jual beli valuta asing, Tergugat akan mentransfer kepada Penggugat hanya keuntungannya saja, dan karena Tergugat merupakan Kepala Cabang Bank Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor, Penggugat pun menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sampai dengan 10 Januari 2018 TERGUGAT mengirimkan data transaksi pembelian valuta asing atas nama Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 20. Januari 2018, Tergugat menelpon Penggugat menginformasikan bahwa semua valuta asing dibawa kabur oleh kurir travel sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dimana dari dana yang dibawa kabur oleh kurir travel tersebut, Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah dana milik Penggugat sedangkan dana senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diklaim adalah dana milik Tergugat dan suaminya ;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah dilakukan proses hukum pidana kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bgr, telah diputus tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman modal kerja pada Bank Permata TBK Cabang Kapten Muslihat Bogor dan disetujui pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas reverensi Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut bisnis mata uang asing (valas) atas kemauannya sendiri Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengiming imingi apalagi bujuk rayu kepada Pengguga;
- Bahwa kerjasama dimulai pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 dan Penggugat tidak pernah memasukkan dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya secara bertahap mentransfer uang sesuai dengan transaksi jual beli mata uang asing dan Tergugat selalu mengembalikan uang Penggugat sekaligus dengan keuntungannya secara bertahap juga;
- Bahwa secara keseluruhan sejak 15 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 total yang telah ditransfer Penggugat sebesar Rp. 3.673.693.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat. Dan Tergugat sudah mengembalikannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.227.587.000,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) jadi selisih kekurangan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 446.106.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan pembayaran Tergugat telah dibayar oleh Tergugat dengan menyerahkan asset Tergugat yang berupa tanah yang terletak di Kabupaten Bandung dengan Nilai harga tanah tersebut kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3F dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusman dan Muhamad Suherlan sedangkan Tergugat mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Bernama Ramdhani Aji Dharma dan E.T. Rosmayanti Gaos, S.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalail gugatan Penggugat, dengan segala bujuk rayu dan iming – iming Tergugat sebagai Kepala Cabang Bank

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, Tbk Cabang Pasar Anyar Bogor membuat Penggugat akhirnya percaya untuk memasukkan dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk transaksi jual beli valuta asing yang selalu dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan komposisi modal pokok yang disetor beserta dengan keuntungannya, semua transaksi berjalan lancar, selanjutnya untuk setiap transaksi jual beli valuta asing, Tergugat akan mentransfer kepada Penggugat hanya keuntungannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada tanggal 20. Januari 2018, Tergugat menelpon Penggugat menginformasikan bahwa semua valuta asing dibawa kabur oleh kurir travel sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dimana dari dana yang dibawa kabur oleh kurir travel tersebut, Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah dana milik Penggugat sedangkan dana senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diklaim adalah dana milik Tergugat dan suaminya. Dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Sehingga dalam petitum gugatannya Penggugat minta agar majelis hakim memutuskan : 2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT. 2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dari Posita maupun Petitum gugatan Penggugat ternyata belum/tidak sempurna karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana Posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo No. 598 K/Sip/1971 jo No.1075 K/Sip/1975 jo No.371 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum : hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut; Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1057 K/Sip/1975, tanggal 25 Maret 1976, karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Posita maupun Petitum gugatan Penggugat ternyata belum/tidak sempurna karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat. Tujuan

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara jelas dan terperinci agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menentukan besarnya nilai riil dari tuntutan ganti kerugian dimaksud, karena gugatan Penggugat belum/tidak sempurna maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengandung gugatan Rekonvensi (gugat balik) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon yang pada intinya agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : karena gugatan telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi ini sudah tepat dan beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal dari HIR, KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 31 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Patti Arimbi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H, M.H., dan Dewi Hesti Indria, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Bgr. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Prihady, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H, M.H.,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Prihady, S.H

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 42.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp.100.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp. 40.000.00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 252.000.00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 32 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/ PN Bgr

